



P U T U S A N

Nomor : 101/PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FIRMANSYAH BANA alias FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM; Banjarmasin;
Tempat Lahir	:	21 tahun / 29 Januari 1994;
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Jalan Kayu Tangi Jalan Agathis 3 No.14 RT.41
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Sei Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2015;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 08 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 28 April 2015;
4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 29 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 101/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM- 46/BB/Euh.2/04.15 tanggal 16 April 2015 telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa FIRMANSYAH BANA als FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** Pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jl. Trikora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 tepatnya didepan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN sedang melaksanakan piket, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada seorang laki-laki yang bernama FIRMAN (terdakwa) sedang menjual dan mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di sebuah kost yang beralamat di Jl. Trikora No.12 tepatnya didepan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi RIZKI FEBRIYANTO dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir kepada saksi MUHAMAD ZAINI dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam kost tersebut selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mengamankan terdakwa, saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI, selain 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, ditemukan juga uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam, dan diperleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- s/d Rp.10.000,-, kemudian terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Halaman 3 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.-----

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan Carminofein sebagai obatnya.-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet Carnophen warna putih logo Zenith dengan hasil bahwa benar didapatkan kandungan bahan aktif *Karisoprodol*, *Asetaminofein* dan *Kaffein* yang terdaftar dalam obat keras sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor: 1422/NOF/2015 tanggal 02 maret 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo.*

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan.-----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa FIRMANSYAH BANA als FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** Pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jl. Trikora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 tepatnya didepan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN sedang melaksanakan piket, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada seorang laki-laki yang bernama FIRMAN (terdakwa) sedang menjual dan mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di sebuah kost yang beralamat di Jl. Trikora No.12 tepatnya didepan Masjid Agung Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi RIZKI FEBRIYANTO dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir kepada saksi MUHAMAD ZAINI dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam kost tersebut selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mengamankan terdakwa, saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI, selain 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, ditemukan juga uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam, dan diperleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5000,- s/d Rp.10.000,-, kemudian terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Halaman 5 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.-----

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis carminofein tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan Carminofein sebagai obatnya.-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet Carnophen warna putih logo Zenith dengan hasil bahwa benar didapatkan kandungan bahan aktif *Karisoprodol*, *Asetaminofein* dan *Kaffein* yang terdaftar dalam obat keras sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor: 1422/NOF/2015 tanggal 02 maret 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah mengamankan terdakwa serta saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI atas dugaan peredaran obat terlarang ;
- Bahwa saksi mendapati obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pada saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI yang menurut pengakuan mereka didapat dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi RIZKI FEBRIYANTO membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi MUHAMAD ZAINI membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut diperoleh terdakwa secara membeli daridi pertokoan di belakang KFC Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) isi 10 (sepuluh butir);
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa, obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dijual terdakwa seharga Rp. 35.000,-/keping (tiga puluh lima ribu rupiah per keping) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping);

Halaman 7 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi tahu mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis, dalam hal kefarmasian maupun tidak bisa menunjukkan surat-surat yang menjelaskan terdakwa sedang dalam perawatan dokter ;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merek BlackBerry warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah hitam karena merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi RIZANUL IKHSAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah mengamankan terdakwa serta saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI atas dugaan peredaran obat terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapati obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pada saksi RIZKI FEBRIYANTO dan saksi MUHAMAD ZAINI yang menurut pengakuan mereka didapat dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa saksi RIZKI FEBRIYANTO membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi MUHAMAD ZAINI membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut diperoleh terdakwa secara membeli daridi pertokoan di belakang KFC Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) isi 10 (sepuluh butir);
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan terdakwa, obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dijual terdakwa seharga Rp. 35.000,-/keping (tiga puluh lima ribu rupiah per keping) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping);
- Bahwa saksi tahu mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga medis, dalam hal kefarmasian maupun tidak bisa menunjukkan surat-surat yang menjelaskan terdakwa sedang dalam perawatan dokter ;

Halaman 9 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merek BlackBerry warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah hitam karena merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran obat terlarang;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi RIZKI FEBRIYANTO dan telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD ZAINI;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut secara membeli dari pertokoan di belakang KFC Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) isi 10 (sepuluh butir);
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut seharga Rp. 35.000,-/keping (tiga puluh lima ribu rupiah per keping) sehingga



terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping);

- Bahwa terdakwa tahu efek dari mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut secara melebihi dosis dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa terdakwa telah sekitar 2 (dua) minggu mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek BlackBerry warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah hitam merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;
 - Bahwa terdakwa bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
 - Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1422/NOF/2015 tanggal 2 Maret

Halaman 11 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2418/2015/NOF mengandung bahan aktif :

- *Karisoprodol* mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- *Asetainofen* mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- *Kafein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Uang sebesar Rp. 80.000,-;
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan forensik yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN atas dugaan peredaran obat terlarang;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi RIZKI FEBRIYANTO dan telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD ZAINI;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut secara membeli dari pertokoan di belakang KFC Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) isi 10 (sepuluh butir);
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut seharga Rp. 35.000,-/keping (tiga puluh lima ribu rupiah per keping) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-/keping (lima ribu rupiah per keping);
- Bahwa terdakwa tahu efek dari mengkonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut secara melebihi dosis dapat menyebabkan mabuk;
- Bahwa terdakwa telah sekitar 2 (dua) minggu mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek BlackBerry warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah hitam merupakan alat komunikasi terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang

Halaman 13 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1422/NOF/2015 tanggal 2 Maret 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2418/2015/NOF mengandung bahan aktif *Karisoprodol* mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg Perkara Nomor :
PDM- 46/BB/Euh.2/04.15 tertanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan agar **Terdakwa FIRMANSYAH BANA Als FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"** melanggar Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMANSYAH BANA Als FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Parmaceuticals (**dirampas untuk dimusnahkan**)
 - Uang sebesar Rp. 80.000,-
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam (**dirampas untuk Negara**)
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaannya;

Halaman 15 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu :

KESATU : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan



yang sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative KEDUA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa orang adalah pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan dipersidangan ini terdakwa FIRMANSYAH BANA alias FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat:

Halaman 17 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu :

Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu :

Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan



pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

Bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur “kesengajaan”. Sedangkan unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” terdapat kata “atau” yang merupakan kata penghubung yang sifatnya pilihan atau alternatif maka salah satu syarat “memproduksi” yang terpenuhi atau syarat “mengedarkan” yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa pada hari

Halaman 19 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di kost-kostan yang beralamat di Jalan Trikora No.12 tepatnya di depan Masjid Agung Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah diamankan saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN karena telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi RIZKI FEBRIYANTO dan telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD ZAINI yang terdakwa peroleh sebelumnya secara membeli dari pertokoan di belakang KFC Banjarmasin dengan harga sebesar Rp. 30.000,-/keping (tiga puluh ribu rupiah per keping) isi 10 (sepuluh butir) dihubungkan dengan fakta terdakwa mengetahui menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah dilarang karena telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM sejak tahun 2014 sehingga terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals secara sembunyi-sembunyi dan hasil Laporan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 1422/NOF/2015 tanggal 2 Maret 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2418/2015/NOF mengandung bahan aktif *Karisoprodol* mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah dicabut ijin edarnya tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau perbuatan terdakwa memanglah dikehendaki untuk mengadakan suatu tujuan yaitu memperoleh keuntungan, sehingga syarat “akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa” dari “kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)” telah terpenuhi atau terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur pidana badan juga terdapat pidana denda

Halaman 21 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat membahayakan jiwa manusia maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 80.000,-
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam;

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan fakta disita dari terdakwa merupakan uang hasil tindak pidana dan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH BANA alias FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMANSYAH BANA alias FIRMAN Bin AHMAD FAJAR SYAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Parmaceuticals;

Halaman 23 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 80.000,-
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah hitam

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **15 JUNI 2015** oleh **H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI, S.H.** dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **EDDY KURNIAWAN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

SRI NURYANI, S.H.,

H. HASANUR R. SYAH ARIF, S.H.,

M.Hum.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.



Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Halaman 25 dari 25,

Putusan Nomor :101/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)